



**INSPEKTORAT
KOTA PALANGKA RAYA**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) INSPEKTORAT
TAHUN 2013-2018**



KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 188.4/744.a/2018/INSP
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/178.1/2018 tentang Perubahan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 390 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang BERSIH DAN Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah KotaPalangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-
2018
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka
Raya Tahun 2013-2018 ;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota
Palangka Raya dimaksud dalam diktum KESATU
disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran yang bersumber pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun
Tahun 2013-2018;
- KETIGA : Naskah Perubahan Rencana Strategis Inspektorat
Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dimaksud
dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir,
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 02 April 2018

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19681022 199610 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

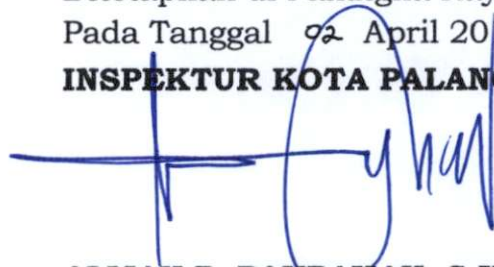
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya ini sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam pengawasan untuk perencanaan 5 (lima) tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah Tahun 2013-2018.

Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan bentuk penyelarasan atas adanya perubahan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018.

Kami menyadari penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas kelemahan dan kekurangan yang ada.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 02 April 2018

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP.19681022 199610 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya	12
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	23
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	26
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	29
3.3.1 Renstra Kementrian Dalam Negeri tahun 2015-2019	29
3.3.2 Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5. Penentuan Isu-isu strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan negara.

Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2014 hingga tahun 2018, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Dalam hal ini Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Palangka Raya tentunya harus dapat melakukan tindakan pencegahan atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai **Quality Assurance** atau penjamin mutu dan

Consulting Partner atau sebagai konsultan maupun **Early Warning Sistem** atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigma sebelumnya lebih ditekankan sebagai pemeriksa saat ini lebih diutamakan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
 15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
 16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Palangka Raya terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*)

2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya setiap tahun;
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Palangka Raya disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Palangka Raya, struktur organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon di bawah kepala Inspektorat Kota Palangka Raya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki inspektorat Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/ target Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra satuan organisasi perangkat daerah provinsi/ kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan satuan organisasi perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan satuan organisasi perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Palangka Raya

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Palangka Raya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Palangka Raya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Inspektorat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Inspektorat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/ kota;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/ walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Inspektorat ditetapkan dengan Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur;

Inspektur Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan program pengawasa, pembinaan, kebijakan, fasilitas pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian serta penilaian tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan, mengembangkan, mensosialisasikan, memeriksa dan membuat disposisi untuk bahan koordinasi Pengawasan kepada semua SOPD dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Inspektorat Kota Palangka Raya meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.

Sekretaris yang membawahi :

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan
dan Umum

Kepala Sub Bagian Evaluasi
dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, perencanaan dan surat menyurat, pengadaan perlengkapan dan rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mensosialisasikan, merancang, menyusun, mengonsep, menganalisis, dan memeriksa laporan hasil pengawasan

fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

3. Inspektur Pembantu



Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya.

Wilayah tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Pembangunan.

Wilayah tugas Inspektur Pembantu Wilayah II adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan.

Wilayah tugas Inspektur Pembantu Wilayah III adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Sosial dan Ekonomi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu : Auditor dan Pengawas Pemerintahan.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya



2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya

Keadaan Pegawai Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2013 dan Data Kondisi Sumber Daya Aparatur digolongkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel I. Menurut Tingkat Pendidikan Formal

UNIT KERJA SERETARIAT/ BIDANG/ JFA	S2	S1	D3	SLTA	SLTP
Sekretariat	5	14	5	2	-
Irbanwil I	1	-	-	-	-
Irbanwil II	-	1	-	-	-
Irbanwil III	1	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	1	6	1	-	-
Jabatan Pengawas Pemerintahan	2	7	-	-	-
JUMLAH	10	28	6	2	-

Tabel II. Menurut Golongan

UNIT KERJA SERETARIAT/ BIDANG/ JFA	Golongan				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Sekretariat	1	19	4	-	24
Irbanwil I	1	-	-	-	1
Irbanwil II	1	-	-	-	1
Irbanwil III	1	-	-	-	1
Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	3	5	-	-	8
Jabatan Pengawas Pemerintah	4	5	-	-	9
JUMLAH	11	29	4	-	44

Tabel III. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan/ Eselon	Jumlah
1	II	1
2	III	4
3	IV	3
4	Fungsional	17
5	Fungsional Umum	21
	JUMLAH	46

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa kegiatan :

1. **Pemeriksaan Reguler/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/ Pemeriksaan Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.**

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap penyelenggaraan pemerintah berupa pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada SOPD/ Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) format bentuk bab yang memuat temuan, kinerja, penyebab, akibat dan rekomendasi/ saran yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan atau perbaikan.

2. Reviu Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2017.

Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan agar laporan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebelum disampaikan kepada Walikota dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Walikota kepada BPK-RI. Reviu Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dilaksanakan pada semua entitas pelaporan dan entitas akutansi lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya yang diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Hasil kegiatan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) format bentuk surat sebagai dasar bagi Walikota Palangka Raya membuat surat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2017 telah di reviu dan merupakan dokumen pendukung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2017 yang akan diperiksa oleh BPK-RI.

3. Reviu Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya

Rendahnya penyerapan anggaran dalam belanja barang dan modal berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Reviu penyerapan anggaran bertujuan mengetahui jumlah anggaran dan realisasi APBD dari masing-masing Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah

(SOPD). Untuk meningkatkan pengawalan pelaksanaan anggaran serta kemampuan atas P3DN dengan kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi *debottlenecking* yang efektif serta mendorong terbangunnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan reviu penyerapan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya disampaikan kepada Walikota.

Hasil kegiatan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) format dalam bentuk laporan sesuai standar pedoman pelaksanaan reviu Penyerapan Anggaran Barang dan Jasa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar bagi Walikota Palangka Raya untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

4. **Reviu Dana DAK Pemerintah Kota Palangka Raya**

Alokasi dana DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya pengawasan pelaksanaan DAK mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan maka dinilai perlu diadakanya reviu Dana DAK di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Hasil kegiatan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) format bentuk surat sebagai dasar bagi Walikota Palangka Raya membuat surat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2017 telah di reviu dan merupakan dokumen pendukung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2017 yang akan diperiksa oleh BPK-RI.

5. Evaluasi atas Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2017.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implemetasi LAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah secara konsisten meningkatkan implementasi LAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/ RPJMD.

Evalusi terhadap LAKIP Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) oleh Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan salah satu point yang diperhitungkan pada saat evaluasi LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reviu laporan kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

membantu penyelenggaran system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Evaluasi atas Implementasi LAKIP Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya, dilaksanakan secara paralel (bersamaan) dan surat

pernyataan sudah direviu merupakan dokumen pendukung wajib pada saat penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2016 ke Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB.

Hasil kegiatan evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terdiri dari Ikhtisar LHE yang merupakan rangkuman dari semua LHE Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan LHE masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi, Format LHE dalam bentuk surat, Hasil Reviu berupa Laporan Hasil Reviu.

6. Penanganan Kasus di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

Kegiatan pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik pusat (Presiden, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri) yang dilimpahkan kepada Walikota Palangka Raya maupun yang langsung ditujukan kepada Walikota Palangka Raya dan/atau Inspektur Kota Palangka Raya, untuk mengungkap kebenaran atau ketidakbenaran dari pengaduan tersebut, serta pihak yang harus bertanggungjawab.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) yang memuat temuan, kriteria, penyebab, serta akibat berupa simpulan hasil pemeriksaan, serta hasil rekomendasi/ saran kepada orang atau badan yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan. Format Laporan berupa laporan bentuk surat untuk laporan yang harus segera disampaikan dan ditindaklanjuti, atau laporan bentuk bab untuk laporan yang lebih lengkap.

7. Reviu RKA dan Klinik APBD di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal sehingga kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa meninggalkan esensi pemenuhan tugas pokok fungsi.

Hasil kegiatan Reviu RKA dan Klinik APBD di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya apabila ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah maka pereviu berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil reviu kepada Walikota Palangka Raya.

Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan/ Asestensi/ Konsultasi/ Fasilitator/ Narasumber untuk kegiatan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya

Kegiatan yang dilakukan berupa :

- Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menyampaikan laporan kepada Inspektorat Kota Palangka Raya (Pemeriksaan Buril).
- Memberikan masukan/ pendapat kepada pihak-pihak yang melakukan konsultasi atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik secara tertulis maupun secara lisan.
- Pendampingan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang meminta pada suatu kegiatan yang dirasa perlu melibatkan aparat pengawasan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

- Sebagai Fasilitator maupun narasumber terkait bidang pengawasan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya dalam Upaya-upaya Peningkatan Kinerja

Peningkatan Kinerja yang telah dicapai

1. Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemberantasan Korupsi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
 - a. Membangun integritas aparatur melalui penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Walikota sampai dengan pejabat struktural dan fungsional serta pemangku jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b. Menyusun dan merumuskan pembentukan lembaga Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diLingkungan Pemerintah kota Palangka Raya;
 - c. Menyusun dan merumuskan Modul Pakta Integritas Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas;
 - d. Membentuk Tim Pemantau Independen yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas;
 - e. Fasilitasi penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2013-2018.
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Kota Palangka Raya:

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan tenaga pemeriksa melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah;
 - b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik bagi Auditor dan Tenaga Pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya.
3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai SOPD Khusus:
- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor melalui kebijakan Remunerasi berupa tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS;
 - b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
 - c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
 - e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
 - f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif untuk fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - g. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;
 - h. Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO.

4. Kontribusi terhadap Pelaksanaan Revitalisasi Tindak Lanjut Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya dengan cara:
 - a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Program Reformasi Birokrasi;
 - b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Peningkatan Kinerja yang akan dicapai

1. Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota Palangka Raya 2014-2018 Mengimplementasikan program *Islands of Integrity* menuju terwujudnya wilayah bebas korupsi;
2. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Kalimantan Tengah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
4. Penataan kapasitas dan kualitas Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;

5. Membangun kegiatan pemantauan Sistem Pengawasan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang transparan dan akuntabel meliputi :

a. Sistem Internal Pengawasan Daerah yang terdiri dari :

- Hasil Pengawasan Reguler;
- Hasil Pemeriksaan khusus;
- Hasil Pemeriksaan Tertentu;
- Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.

b. Sistem Informasi dan Partisipasi :

- Pengaduan masyarakat;
- Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi;
- Pengembangan Manajemen Mutu Pengawasan yang berstandar ISO 9001 : 2000 di lingkungan Inspektorat yang lebih komprehensif;
- Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk :
 - Tunjangan kelangkaan profesi;
 - Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - Penanganan pengaduan;
 - Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat Kota Palangka Raya merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota Palangka Raya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
			Internal (Kewenangan Inspektorat)	Eksternal (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
1	2	3	4	5	6
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama waktu pemeriksaan		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Palangka Raya. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Palangka Raya tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Palangka Raya.

Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, Inspektorat Kota Palangka Raya terdapat dalam Misi ke-4 (Empat) yaitu : **Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan bersih (*good and clean governance*)**.

Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized)	Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas auditor.	Terbatasnya penyelenggaraan Bimtek-Bimtek yang berkaitan dengan pengawasan	
Kuantitas Auditor	Hanya ada 26 orang pemeriksa, dan hanya 6 orang pemeriksa yang sudah bersertifikasi	Seharusnya Inspektorat Kabupaten Bandung memiliki 90 Orang Auditor	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berminat menjadi auditor	Pendidikan JFA yang penyelenggaraannya masih sangat terbatas	
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar	LHP yang sesuai dengan standar	Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan	Belum pernah dilaksanakan	

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :

- a. Masih Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP);
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Depdagri).

2. SARANA PRASARANA :

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

3. ANGGARAN :

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kota Palangka Raya sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala dan Hambatan

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK-RI Kalimantan Tengah;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Palangka Raya untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah untuk optimalisasi :
 - a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;

saan	pemeriksaa n dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA	pemeriksa an	an kualitas auditor dalam penyusunan LHP	Bimtek Penulisan LHP yang Efektif	
------	---	-----------------	--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 -2018 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya terpilih periode 2013-2018.

Visi Inspektorat Kota Palangka Raya yaitu **“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya, Inspektorat Kota Palangka Raya berada dalam Misi Ke- 2 Walikota Palangka Raya terpilih yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih (*good and clean governance*)”**.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah:

- d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern.
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
 5. Mengikutsertakan Bimbingan teknis teknologi Informasi bagi tenaga pemeriksa untuk persiapan pelaksanaan Sistem Informasi Pengawasan Daerah (SIMWASDA) sesuai dengan kemampuan anggaran;
 6. Merumuskan perencanaan kebutuhan sarana penunjang teknologi informasi untuk persiapan pelaksanaan SIMWASDA;
 7. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengoptimalkan status kepemilikan lahan dan gedung Inspektorat Kota Palangka Raya;
 8. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya;
 9. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018;
 10. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya;
 11. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
 12. Terjalannya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal;
 13. Terjalannya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern;

14. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya akan manfaat pembinaan dan pengawasan;
15. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
16. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1. Renstra Kementrian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Dalam Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Stategis:
 - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) berbasis akrual;
 - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.
- Program:

Pengawasan Internal Kementrian Dalam Negeri dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran program:

 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) di lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
 - b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.2. Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana strategis dirancang agar dapat mengejewantahkan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.

Beberapa rencana strategis yang dapat menjadi acuan dalam menentukan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis risiko pada SOPD Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan mempertimbangkan alokasi waktu, sumber daya dan penganggaran, maka pelaksanaan pembinaan dan sistem pengawasan di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah harus menentukan dan memperhitungkan resiko yang terdapat dalam setiap aspek di setiap SKPD. Fokus pembinaan akan lebih dipusatkan ke aspek dan SKPD yang memiliki tingkat resiko tinggi tanpa mengabaikan aspek dan SKPD dengan tingkat resiko rendah. Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berazaskan ketaatan terhadap peraturan, efisien, efektif dan bebas KKN.

Selain dilaksanakannya pengawasan berbasis resiko tersebut, pembinaan terhadap SOPD di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak kalah pentingnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan berbasis resiko yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan aspek-aspek dan SKPD yang memiliki resiko paling tinggi.

2. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Mempertimbangkan luas geografis dan kapasitas Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat harus membuat dan memperhitungkan resiko yang ada di setiap Kabupaten/ Kota.

Dengan adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik kepada pemerintahan Kabupaten/ Kota, maka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah akan dapat terlaksana dengan profesional, adil dan anti korupsi sesuai misi Gubernur.

Hal ini juga akan turut mendukung pelaksanaan kebijakan Gubernur di daerah, terutama pada kebijakan yang lintas Kabupaten/ Kota.

3. Penataan Kebijakan dan Sistem Pemerintahan berbasis resiko atas pengaduan masyarakat dan konsultasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Inspektorat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti/ menangani pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan aduan masyarakat tersebut apabila dilaksanakan dengan profesional, adil dan anti korupsi akan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pembangunan.

Penanganan aduan masyarakat tersebut akan dilaksanakan secara profesional yang berarti ditangani secara serius oleh pihak pemeriksa yang kompeten dan bebas dari segala konflik kepentingan. Sehingga untuk memastikan bahwa penanganan aduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti secara profesional, adil dan bebas KKN, maka pemeriksaan harus didasari pada analisa dan perhitungan tingkat resiko dari setiap aduan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, Inspektorat Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksana urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kota Palangka Raya tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya ini yaitu :

1. Metoda Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda di atas Inspektorat Kota Palangka Raya menetapkan isu strategis :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan inspektorat sebagai *Counsultant Partner*.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Diharapkan Melalui Penentuan Isu isu strategi-strategi tersebut di atas Inspektorat Kota Palangka Raya dapat mencapai tujuan Inspektorat Kota Palangka Raya yang sudah ditetapkan selama tahun 2013-2018.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Terjalinnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal;
- c. Terjalinnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern;
- d. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya akan manfaat pembinaan dan pengawasan;
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- f. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang akan dicapai, Inspektorat Kota Palangka Raya merumuskan tujuan, yaitu:

Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dan Penyelenggaraan Pemerintah Bebas dari KKN untuk Mewujudkan pemerintah yang akuntabel

Sedangkan sasaran merupakan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata melalui kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Palangka Raya yaitu;

Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Inspektorat Kota Palangka Raya adalah:

Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Kebijakan Inspektorat Kota Palangka Raya diimplementasikan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan memperhatikan prioritas yaitu terhadap objek-objek pemeriksaan yang strategis dan dianggap rawan antara lain Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) penghasil PAD dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengelola Aset dan Kekayaan Daerah;
2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan;

3. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diarahkan dalam rangka menilai keselarasan peraturan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
4. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan terhadap Pemeriksaan Keuangan dan Kebijakan Keuangan Pemerintah;
5. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
6. Evaluasi terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan berbasis computer;
8. Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas;
9. Peningkatan kualitas SDM Inspektorat melalui Diklat dan Bimbingan Teknis;
10. Ikut serta dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan hasil analisis situasi dan indentifikasi isu strategis dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan dan peluang.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					Indikator Kinerja Outcome	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
			1	2	3	4	5		Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	√	√	√	√	√	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Disclai mer	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Pengaw asan	Inspektorat
											Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
		Meningkat kan Kinerja						Nilai Evaluasi Kinerja	D	BB	Program Peningkatan		

												Pemerintah		
												Program Mengintensfik an Penanganan Pengaduan Masyarakat		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya:

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya

No	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD 2013	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD pendanaan Jawab
						2014		2015		2016		2017		2018				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mewujudkan akuntabilitas, Transparansi dan Penyeleenggaraan	Meningkatkannya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persepsi Peningkatan Pemeriksaan Internal Sesuai dengan	30%	50 %	110 .00 00	66 %	115 .00 00	70 %	305 .00 00	80 %	310 .00 00	90 %	500 .00 00	100 %	1.3 40. 00 0	Insp ektor at

Bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang bersertifikat	30%	40%	640.120	50%	100.000	60%	203.000	70%	287.000	80%	344.400	90%	1.287.520	Inspektorat
	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Persentase Nilai Evaluasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 SKPD	350.000.000	29 SKPD	350.000.000	Inspektorat
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 Kasus	300.000.000	47 Kasus	300.000.000	Inspektorat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 terdapat tujuan dan sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 terdapat 5 (lima) misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-5 misi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya tahun 2013-2018, yaitu:

Misi ke-4 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Tujuan Inspektorat Sebelum RPJMD Perubahan:

Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Tujuan Inspektorat Sesudah RPJMD Perubahan:

Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dan Penyelenggaraan Pemerintah Bebas dari KKN untuk Mewujudkan pemerintah yang akuntabel.

Sasaran Inspektorat Kota Palangka Raya sebelum RPJMD Perubahan:

Meningkatnya dan Berkembangnya Sistenm Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Inspektorat Kota Palangka Raya sesudah RPMJD Perubahan :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari misi ke-4 Inspektorat menetapkan indikator kinerja untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal 2013	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	SOPD Penanggungjawab
		2014	2015	2016	2017	2018		
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Tidak Wajar (disclaimer)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
Nilai Evaluasi Kinerja	D	C+	C+	A	B	BB	BB	Inspektorat

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2013 – 2018 berisi penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2013 – 2018 ini disusun guna memenuhi persyaratan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta digunakan sebagai acuan bagi unit kerja Inspektorat Kota Palangka Raya dalam penyusunan rencana tahunan dan petunjuk bagi pelaksana kegiatan selama tahun 2013 – 2018.

Capaian sasaran dari Renstra Perubahan Inspektorat Kota Palangka Raya ini merupakan tanggung jawab dari seluruh pegawai. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Inspektorat Kota Palangka Raya.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap Renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM	SKPD Penanggung Jawab
							2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dan Penyelenggaraan Pemerintah Bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Disclaimer	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektat
		Nilai Evaluasi Kinerja	BB		Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya	D	C+	C+	A	B	BB	BB	

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan (tahun ke-)				
				1	2	3	4	5
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)	Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dan Penyelenggaraan Pemerintah Bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	(M4S1)	(M4S1)	(M4S1)	(M4S1)	(M4S1)
			Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	(M4S1)	(M4S1)	(M4S1)	(M4S1)	(M4S1)

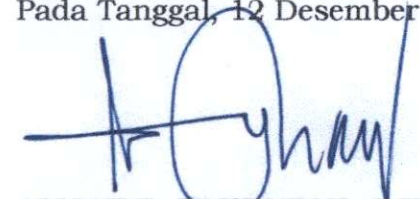
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SOPD : Inspektorat Kota Palangka Raya
VISI : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang
MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
TUJUAN : Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan
SASARAN : Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN	IKU	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Tanggapan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya	Inspektorat	Perwali Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016-2018
	Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan Hasil Evaluasi dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal, 12 Desember 2017



ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

